

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK,
DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak
di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)**

Pasca Rizki Dwi Ananda

Srikandi Kumadji

Achmad Husaini

(PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya
115030407111044@mail.ub.ac.id)

ABSTRACT

This study is conducted to determine the effect of socialization of taxation, tax rates, and an understanding of taxation upon tax compliance. This study is included in the class explanatory research. SMEs are registered as a taxpayer in the Tax Office Pratama Batu is the population of this study. Samples are 96 respondents with purposive sampling method. The respondents criteria are taxpayer as SMEs sector with a turnover of not more than Rp 4.8 billion, - in a tax year. The results showed socialization taxation have a significant influence on tax compliance by 0.252, the tax rate has a significant influence on tax compliance of 0.413, and an understanding of taxation has a significant influence on tax compliance by 0.217. The dominant variable in this study is the tax rate. Advice to the DGT as the government agency that manages taxation state in Indonesia, one of the regulators in particular tax rates, is expected to consider carefully the tax rates that will be given to taxpayers, among which to conduct a survey or research in advance to the state tax payer especially SMEs with pay attention to several factors that tax compliance is increased

Keywords : *Socialization of taxation, tax rates, understanding of taxation, tax compliance*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian *explanatory research*. UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu adalah populasi dari penelitian ini. Sampel berjumlah 96 orang responden dengan metode pengambilan sampel secara *purposive sampling*, yaitu Wajib Pajak Sektor UMKM dengan omset tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,- dalam satu tahun pajak. Hasil penelitian menunjukkan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,252, tarif pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,413, dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,217. Variabel yang dominan dalam penelitian ini adalah tarif pajak. Saran kepada DJP sebagai Lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia, salah satu pembuat peraturan khususnya tarif pajak, diharapkan mempertimbangkan secara matang penetapan tarif yang akan diberikan kepada Wajib Pajak, diantaranya yaitu dengan melakukan *survey* ataupun riset terlebih dahulu kepada kondisi Wajib Pajak khususnya UMKM dengan memperhatikan beberapa faktor sehingga kepatuhan Wajib Pajak menjadi meningkat.

Kata kunci : *Sosialisasi perpajakan, tarif pajak, pemahaman perpajakan, kepatuhan Wajib Pajak*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang selalu melakukan pembangunan disegala sektor. Hal ini demi terciptanya masyarakat yang sejahtera contohnya memberikan pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum yang adil serta memelihara kemandirian dan ketertiban negara. Biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan ini tentunya tidak sedikit. Upaya untuk memenuhi hal tersebut salah satunya dengan penerimaan negara, berfungsi untuk

memenuhi kepentingan negara guna menciptakan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dan Dewan Perwakilan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di dalamnya terdapat penerimaan negara, ada tiga pokok sumber penerimaan negara, yaitu dari sektor migas, sektor pajak dan sektor bukan pajak (Lubis, 2015). Berdasarkan 3 sumber penerimaan negara tersebut, sektor pajak menjadi sumber penerimaan utama negara dalam memenuhi anggaran negara. Pajak merupakan

ian dari rakyat kepada negara (iuran berupa uang bukan barang) berdasarkan undang-undang dengan tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran bagi masyarakat luas (Mardiasmo, 2011:1). Hal ini tertuang dalam APBN yang membuktikan bahwa penerimaan pajak merupakan penerimaan terbesar negara Indonesia. Peranan pajak dapat kita lihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Peranan Pajak Terhadap APBN Tahun 2010 sampai dengan 2014 (dalam miliaran rupiah)

| No | Tahun | Jumlah Penerimaan Perpajakan | Jumlah Pendapatan Dalam Negeri | Persentase Pajak: APBN (%) |
|----|-------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2010 | 723.306,7 | 992.248,5 | 72,9 % |
| 2 | 2011 | 873.874,0 | 1.205.345,7 | 72,5% |
| 3 | 2012 | 980.518,1 | 1.332.322,9 | 73,6% |
| 4 | 2013 | 1.007.306,7 | 1.432.058,6 | 75,2% |
| 5 | 2014 | 1.246.107,0 | 1.633.053,4 | 76,3% |

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2015)

Tax ratio adalah perbandingan antara jumlah pajak yang berhasil dipungut dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB), dari rasio ini dapat diketahui nilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat suatu negara (Jatmiko, 2006:3). Pada tahun 2012, dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara *tax ratio* di Indonesia termasuk yang terendah contohnya Malaysia (20,17%), Singapura (22,44%), Filipina (13,68%) dan Thailand (17,28%) (ortax, 2015). Nilai *tax ratio* di Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2014 tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2. Tax Ratio Indonesia Periode 2010-2014

| Tahun | Tax Ratio (%) |
|-------|---------------|
| 2010 | 11,26 |
| 2011 | 11,77 |
| 2012 | 11,90 |
| 2013 | 11,86 |
| 2014 | 12,38 |

Sumber : Departemen Keuangan (2015)

Berdasarkan Tabel 2 dapat diamati bahwasanya *tax ratio* di Indonesia mengalami fluktuasi, namun masih rendah dibandingkan negara-negara Asia Tenggara. Tahun 2010 persentase *tax ratio* hanya 11,26% naik pada tahun 2011 sebesar 11,77%, tahun 2012 sebesar 11,90%, tahun 2013 sebesar 11,86% dan tahun 2014 sebesar 12,38%. Kondisi ini dirasa tidak relevan dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia, terutama sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM dapat diartikan

sebagai unit usaha produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh badan atau perorangan disegala sektor ekonomi (Tambunan, 2012:11). Salah satu Wajib Pajak yang memberikan kontribusi dalam bidang perpajakan berasal dari sektor UMKM. Peran penting UMKM memberikan kontribusi pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia, tetapi juga di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang dan negara-negara Eropa (Tambunan, 2012:5-16).

Bagi Negara Sektor UMKM mempunyai peran yang sangat besar. Kismantoro dalam Daud (2013) menjelaskan sekitar 57,9% dari total PDB diperkirakan berasal dari sektor UMKM, namun sumbangan kepada sektor pajak masih terasa begitu kecil. Perbandingan penerimaan pajak dengan potensi sumbangan penerimaan pajak sektor UMKM hanya 7%. Sejak Juli 2013 hingga Juni 2014 kontribusi penerimaan pajak sektor UMKM hanya sekitar 2 triliun Rupiah, jauh dari potensinya sekitar 30 Triliun Rupiah, dengan asumsi kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 3.000 triliun Rupiah (Gumiwang, 2014). Jika dikorelasikan dengan pertumbuhan UMKM angka tersebut terasa begitu kecil. Jumlah unit usaha di Indonesia dapat kita cermati pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Unit Usaha di Indonesia

| Tahun | Unit Usaha | |
|-------|------------|-------------|
| | UMKM | Usaha Besar |
| 2010 | 53.823.732 | 4.838 |
| 2011 | 55.206.444 | 4.952 |
| 2012 | 56.544.592 | 4.968 |
| 2013 | 57.895.721 | 4.972 |

Sumber: Kementerian dan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik (2014)

Berdasarkan data yang tersaji, diketahui bahwa UMKM merupakan jenis usaha dengan jumlah yang dominan dibandingkan dengan jenis usaha besar. Saat ini, UMKM di Jawa Timur juga terus mengalami peningkatan, salah satunya di Kota Batu. Sebagai salah satu kota tujuan wisata, Kota Batu terus melakukan berbagai inovasi dan pengembangan tempat wisata guna meningkatkan volume pengunjung baik lokal ataupun turis asing. Pertumbuhan pariwisata sejalan dengan peningkatan jumlah pelaku usaha khususnya pada sektor UMKM.

Peningkatan jumlah UMKM dalam waktu tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut tidak diimbangi

dengan kesadaran pemilik UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal tersebut dibuktikan dengan masih rendahnya perbandingan antara jumlah UMKM di Kota Batu dengan UMKM yang telah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu, data tersebut tersaji pada Tabel 4.

Tabel 4. Perbandingan Jumlah UMKM di Kota Batu dengan UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu

| Tahun | UMKM Kota Batu | WP sektor UMKM | Persentase (%) |
|-------|----------------|----------------|----------------|
| 2012 | 13.352 | 1120 | 8,4 |
| 2013 | 14.208 | 1147 | 8,1 |
| 2014 | 14.570 | 2107 | 14,5 |

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu dan KPP Pratama Batu (2015)

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa angka jumlah UMKM di Kota Batu memang tinggi, namun jika dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak sektor UMKM masih begitu terasa tidak relevan. Kondisi ini memberikan asumsi bahwa masih terdapat permasalahan terkait Kepatuhan Wajib Pajak. Tingginya jumlah UMKM di Kota Batu sebenarnya dapat menjadikan potensi yang besar terhadap penerimaan daerah.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah sosialisasi. Semakin luas pengetahuan dan semakin tinggi tingkat pemahaman yang dilakukan melalui sosialisasi maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak (Julianti, 2014:39). Sosialisasi perpajakan menjadi salah faktor yang yang tidak dapat dipisahkan dalam peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak.

Pemahaman perpajakan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan cenderung akan menjadi tidak taat terhadap kewajiban perpajakannya (Julianti, 2014:30).

Tarif pajak juga mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Tarif pajak akan berpengaruh negatif pada *utility* Wajib Pajak. Tarif yang rendah akan meningkatkan *utility* Wajib Pajak sehingga memberikan inisiatif dalam melaporkan penghasilan kepada admisnitrasi pajak (Santoso,2008:91). Terkait tarif pajak, pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yakni

penghasilan yang belum dikurangkan dengan biaya-biaya berjumlah tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun dikenai tarif 1% (satu persen).

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan Wajib Pajak di sektor UMKM dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. (Studi pada UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Batu)”

TINJAUAN TEORI

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi merupakan pembelajaran suatu nilai, norma dan pola perilaku, yang diharapkan oleh kelompok sebagai suatu bentuk reformasi sehingga menjadi organisasi yang efektif” (Basalamah,2004:196). Bila dikaitkan dengan bidang perpajakan sosialisasi berarti suatu upaya DJP informasi dan pembinaan kepadaWajib Pajak mengenai segala sesuatu ada korelasinya dengan bidang perpajakan.

Ditjen Pajak memberikan beberapa *point* terkait indikator sosialisasi dimana kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kesadaran dan rasa peduli terhadap pajak yang dimodifikasi dari pengembangan program pelayanan perpajakan (Winerungan, 2013 : 30)

a) Penyuluhan

Sosialisasi yang dibentuk oleh Ditjen Pajak dengan menggunakan media massa atau media elektronik menyangkut penyuluhan peraturan perpajakan kepada Wajib Pajak.

b) Berdiskusi langsung dengan Wajib Pajak dan tokoh masyarakat

Ditjen Pajak memberikan komunikasi dua arah antara Wajib Pajak dengan petugas pajak (fiskus) maupun masyarakat yang dianggap memberikan pengaruh atau dipandang oleh masyarakat sekitarnya.

c) Informasi langsung dari petugas (fiskus) ke Wajib Pajak

Petugas pajak memberikan informasi secara kangsung kepada Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan.

d) Pemasangan *billboard*

Pemasangan spanduk atau *billboard* pada tempat yang strategis, sehingga mudah dilihat oleh masyarakat. Berisi pesan singkat berupa kutipan perkataan, pernyataan dengan bahasa penyampaian yang mudah dipahami.

e) *Website* Ditjen pajak

Media sosialisasi penyampaian informasi dalam bentuk *Website* yang dapat diakses internet setiap saat, cepat, mudah, serta informasi yang lengkap dan *up to date*.

Tarif Pajak

Tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak (Sudirman dan Amirudin, 2012:9). Pemerintah memiliki peranan penting dalam menentukan kebijakan penetapan tarif (Soemitro, 2004:129). Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013, peraturan tersebut menjelaskan bahwa Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan dengan penghasilan tidak termasuk dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak dikenakan tarif pajak sebesar 1% (satu persen) yang bersifat final.

Pemahaman Perpajakan

Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara Wajib Pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Wajib Pajak akan cenderung tidak menjadi patuh ketika tidak memahami peraturan perpajakan (Julianti, 2014:30). Pemahaman perpajakan meliputi mengisi (surat Pemberitahuan (SPT) secara baik dan benar, dalam hal ini harus ada pemahaman terkait pengisian SPT, besarnya jumlah pajak yang terhutang mampu dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan, pembayaran atau penyetoran tepat waktu, dan melaporkan besarnya pajak terhutang di tempat Wajib Pajak terdaftar (Ekawati, 2008:2).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Nurmantu (2005:148) mendefinisikan kepatuhan pajak merupakan kondisi terpenuhinya semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakan. Wajib Pajak dikatakan patuh (*tax compliance*) apabila penghasilan yang laporkan sesuai dengan semestinya, Surat Pemberitahuan (SPT) dilaporkan dan besarnya pajak yang terutang dibayarkan tepat waktu (pajak, 2015).


Nurmantu (dalam Widodo, 2010:68). menjelaskan ada dua kepatuhan Wajib Pajak yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana Wajib

Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal berdasarkan ketentuan dalam undang –undang. Misalnya ketentuan tentang batas waktu pelaporan. Jadi, yang dipenuhi oleh Wajib Pajak hanyalah memenuhi ketentuan penyampaian SPT sebelum batas waktu. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak secara formal dilihat dari aspek kesadaran Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu dalam membayar pajak, ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT, dan pelaporan Wajib Pajak melakukan pembayaran tepat waktu. Definisi Kepatuhan Material yaitu semua ketentuan material perpajakan dapat dipenuhi secara hakekat (*substantive*), artinya berlandaskan dengan undang-undang perpajakan.

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, Wajib Pajak dimasukkan dalam kategori patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Surat Pemberitahuan (SPT) disampaikan dengan tepat waktu, yang dimana berlaku pada semua bentuk jenis pajak dengan kurun waktu 2 tahun terakhir.
- b) Wajib pajak tidak pernah mendapatkan tindak pidana pajak dalam kurun waktu 10 tahun terakhir
- c) Tunggakan pajak tidak pernah dimiliki oleh Wajib pajak untuk semua jenis pajak, melainkan dengan syarat mendapatkan izin penundaan atau pengangsuran pajak yang harus dibayar.
- d) Laporan keuangan Wajib Pajak dalam waktu dua tahun terakhir telah diaudit oleh akuntan publik dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian atau laba rugi fiskal yang ada pada pendapatan dengan pengecualian tidak terpengaruh, dengan syarat penyajian rekonsiliasi laba rugi fiskal dan komersil harus dengan *long form report*
- e) Berdasarkan pasal 28 UU KUP Wajib pajak telah melakukan pembukuan dengan kurun waktu dua tahun terakhir pada masa pajak.

HIPOTESIS



Gambar 1. Model Hipotesis

Sumber : Data diolah (2015)

Keterangan :

- > Pengaruh secara bersama-sama
- > Pengaruh secara parsial

Berdasarkan pada Gambar 1, hipotesis pada penelitian ini adalah:

- H₁: Sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
- H₂: Sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
- H₃: Terdapat variabel mempunyai pengaruh dominan terhadap kepatuhan Wajib Pajak

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah *explanatory research* (Singarimbun dan Effendi, 2006:5). Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu berjumlah 2.107. Sampel sebanyak 96 orang responden.

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini non probabilitas atau pengambilan sampel secara tidak acak dengan teknik pengambilan sampel bertujuan (*purposive sampling*) yang ditentukan hanya pada Wajib Pajak sektor UMKM (Sugiyono, 2010:218), yaitu UMKM yang mempunyai omzet satu tahun di bawah Rp 4.800.000.000,- terdaftar di KPP Pratama Batu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Validitas dan Reliabilitas

Semua variabel dalam uji ini dikatakan valid dan reliabel karena dalam pengujian validitas r -hitung $\geq r$ -tabel (0,3) serta dalam pengujian reliabilitas nilai $Alpha\ Croubach \geq 0,6$.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dalam penelitian ini yaitu variabel $X_1=0,427$, variabel $X_2=0,104$, variabel $X_3=0,282$ dan variabel $Y=0,449$. Masing-masing variabel memiliki nilai signifikansi $> \alpha$, dengan nilai $\alpha = 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut uji normalitas terpenuhi.

2. Uji Multikolinearitas


Ghozali (2009:25) menjelaskan tujuan dari uji multikolinieritas yaitu mengetahui apakah ada atau tidaknya korelasi antara variable bebas dan terikat dalam sebuah model persamaan penelitian.

Tabel 5. Penyajian Data Hasil Uji Multikolinearitas

| Variable | Collinearity Statistics | | Hasil |
|----------------------------------|-------------------------|-------|-----------------------|
| | Tolerance | VIF | |
| Sosialisasi Perpajakan (X_1) | 0,414 | 2,418 | Non Multikolinieritas |
| Tarif Pajak (X_2) | 0,666 | 1,501 | Non Multikolinieritas |
| Pemahaman Perpajakan (X_3) | 0,428 | 2,335 | Non Multikolinieritas |

Sumber : Data diolah (2015)

3. Uji Heteroskedasitas



Gambar 2. Scatterplot

Sumber : Data diolah (2015)

Berdasarkan Gambar 2, terlihat bahwa diagram menyebar dan tidak membentuk pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedasitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

| Variabel Terikat | Variabel Bebas | B | t-hitung | P-Value |
|---------------------------|----------------|----------|----------|---------|
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | (X1) | 0,252 | 2,715 | 0,008 |
| | (X2) | 0,413 | 3,627 | 0,000 |
| | (X3) | 0,217 | 2,085 | 0,040 |
| Konstanta | | = 7,288 | | |
| R | | = 0,727 | | |
| R ² | | = 0,529 | | |
| Adjusted R ² | | = 0,513 | | |
| F-hitung | | = 34,417 | | |
| Nilai Signifikansi F | | = 0,000 | | |

Sumber : Data diolah (2015)

Persamaan regresi berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 6, adalah sebagai berikut :

$$Y = 7,288 + 0,252 X_1 + 0,413 X_2 + 0,217 X_3$$

1. Variabel X_1 memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,252. Berarti dengan semakin giatnya sosialisasi dilakukan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan asumsi tarif pajak dan pemahaman perpajakan adalah konstan atau tetap.
2. Variabel X_2 memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,413. Hal ini berarti bahwa semakin meningkatnya penetapan tarif pajak akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan asumsi bahwa sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan adalah konstan atau tetap.
3. Variabel X_3 memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,217. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa semakin pahamnya Wajib Pajak dengan peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan asumsi bahwa tarif pajak dan sosialisasi adalah konstan atau tetap.

Pengujian Hipotesis

1. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung besarnya kontribusi atau pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil pengujian, pada Tabel 6 diperoleh hasil adjusted R² sebesar 0,513 atau 51,3%, sedangkan sisanya 48,7% dipengaruhi variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan (X₁) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang pertama menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil uji t diperoleh dari nilai t-hitung sebesar 2,175 dan p-value sebesar 0,008. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Pamuji (2014:6), menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai t-hitung lebih besar dari pada t-tabel (3,684 > 1,667) dan signifikansi lebih kecil daripada $\alpha = 0,05$. Berdasarkan hal tersebut, berarti dapat disimpulkan bahwa semakin tingginya sosialisasi yang dilakukan terhadap Wajib Pajak akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Winerungan (2013:36) bahwa dengan kurang intensifnya sosialisasi yang diberikan akan berdampak kepada rendahnya tingkat pemahaman sehingga mempengaruhi berkurangnya kepatuhan Wajib Pajak. Kondisi ini memberikan informasi bahwa dengan semakin baiknya pemberian informasi terkait peraturan perpajakan khususnya tarif pajak 1% atas peredaran bruto tertentu kepada UMKM akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian, KPP Pratama Batu sudah melakukan sosialisasi dengan baik, Hal ini dibuktikan dengan jawaban responden pada *item-item* variabel sosialisasi perpajakan yang telah diberikan kepada responden. Namun, pemasangan spanduk oleh KPP Pratama Batu menurut responden masih belum sepenuhnya berlokasi di tempat yang strategis dan mudah dimengerti. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab ragu-ragu sebanyak 15 orang responden (15,65%) pada *item* pertanyaan pemasangan spanduk oleh KPP sudah strategis dan mudah dimengerti. KPP Pratama Batu dapat meningkatkan sosialisasi perpajakan khususnya terkait peredaran bruto tertentu kepada Wajib Pajak sektor UMKM dengan memberikan informasi yang lebih luas, artinya dengan cara mengunjungi lokasi yang dirasa memiliki potensi banyak terdapat UMKM, baik itu dengan pemasangan iklan dalam bentuk spanduk, *billboard* ataupun brosur-brosur dengan penyampaian informasi yang mudah dipahami oleh Wajib Pajak.

2. Pengaruh Tarif Pajak (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dengan perolehan dari uji t berdasarkan nilai t-hitung 3,627 dan p-value 0,000.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Priambudi (2013:10) yang menyatakan bahwa tarif pajak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai t-hitung $>$ t-tabel (7,221 $>$ 1,980). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tingginya tingkat tarif akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak atau sebaliknya rendahnya tingkat tarif yang ditetapkan menurunkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat yang dinyatakan oleh Santoso (2008:91) bahwa pada tingkat penghasilan dan penghasilan yang dilaporkan tertentu, tarif pajak akan berpengaruh negatif terhadap *utility* Wajib Pajak. Semakin rendah tarif pajak akan meningkatkan *utility* Wajib Pajak dan akan memberikan inisiatif bagi Wajib Pajak untuk melaporkan penghasilannya kepada administrasi pajak. Tarif dalam hal ini adalah tarif pajak atas penghasilan bruto tertentu sebesar 1% yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang omsetnya di bawah 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak. Sebelum bulan Juli Tahun 2013 pengenaan tarif kepada Wajib Pajak sebesar 25% untuk Wajib Pajak Badan dan tarif Pajak Penghasilan pasal 17 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang dikenakan berdasarkan penghasilan netto dalam satu tahun pajak. Bila dilogikakan memang penetapan tarif pajak 1% lebih kecil, namun hal ini belum tentu menjadikan besarnya pajak yang terhutang menjadi lebih kecil juga, mungkin untuk beberapa UMKM yang omsetnya lebih tinggi menguntungkan, tapi jika diperhatikan tidak semua UMKM memiliki omset yang tinggi memperoleh hasil yang tinggi juga.

Berdasarkan hasil penelitian, Wajib Pajak banyak yang setuju bahwa tarif pajak final 1% seharusnya lebih kecil. Hal ini terlihat dari jawaban responden yang menjawab setuju sebanyak 43 orang responden (44,79%) dengan nilai rata-rata *item* 4,30 bahwa tarif PPh final seharusnya lebih kecil dari 1%. Kebijakan pemerintah terkait dengan pemberlakuan PP Nomor 46 tahun 2013 didasari guna memberikan kemudahan dan penyederhanaan pemenuhan kewajiban perpajakan berlandaskan kepada peraturan perpajakan, mengedukasi masyarakat

agar lebih tertib pada kewajiban administrasi perpajakan, memberikan tambahan pengetahuan pada masyarakat agar lebih terbuka kepada kepatuhan perpajakan, serta kesempatan masyarakat untuk memberikan kontribusi pada negara (Kusbiantoro, 2013:40). Namun pada kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang merasa penetapan tarif pajak 1% memberatkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan jawaban responden yang menjawab setuju sebanyak 53 orang responden (55,21%) dengan nilai rata-rata *item* 4,13. Hal menjadi tugas pemerintah untuk mempertimbangkan kembali adanya tarif 1%, terutama kepada UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak.

3. Pengaruh Pemahaman Perpajakan (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga menyatakan bahwa pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil Uji t diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,085 dan p-value sebesar 0,040.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Ningtyas (2012:105) yang berpendapat bahwa pemahaman perpajakan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak pemilik UMKM. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa dengan meningkatnya pemahaman perpajakan Wajib Pajak maka kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat juga.

Berdasarkan hasil penelitian, menghasilkan temuan bahwa pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak pemilik UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu sudah baik, hal ini ditunjukkan berdasarkan hasil jawaban responden yang menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa Wajib Pajak menghitung sendiri jumlah pajak terhutang sebanyak 63 responden atau 65,63% dengan nilai rata-rata 4,04. Selain itu Wajib Pajak setuju dengan pernyataan bahwa SPT yang diisi sudah dilakukan dengan baik dan benar dapat sebanyak 68 responden atau 70,83% dengan rata-rata 4,10. Kondisi ini memberikan informasi bahwa Wajib Pajak pemilik UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu telah memahami peraturan perpajakan dengan baik. Pemahaman perpajakan sangat penting dimiliki oleh Wajib Pajak karena dengan semakin meningkatnya pemahaman Wajib Pajak akan menambah kepatuhan Wajib Pajak. Diharapkan dengan baiknya tingkat pemahaman perpajakan akan memberi dampak positif terhadap kepatuhan UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di

KPP Pratama Batu secara konsisten bahkan dapat ditingkatkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3. Tarif pajak menjadi variabel yang dominan karena memiliki nilai koefisien beta dan t-hitung paling besar.

Saran

1. Bagi UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak.
Saran kepada Wajib Pajak yaitu agar lebih peduli kepada negara dengan cara menjadi Wajib Pajak yang patuh pada peraturan perpajakan. Wajib Pajak disarankan lebih aktif mengikuti berbagai sosialisasi yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak agar pemahaman perpajakan Wajib Pajak lebih baik lagi. Sehingga kepatuhan Wajib Pajak menjadi meningkat.
2. Bagi KPP Pratama Batu
Saran yang diberikan kepada KPP Pratama Batu yaitu untuk terus meningkatkan sosialisasi terhadap Wajib Pajak khususnya sektor UMKM, sosialisasi perpajakan khususnya terkait peredaran bruto tertentu kepada Wajib Pajak sektor UMKM dengan memberikan informasi yang lebih luas, artinya dengan cara mengunjungi lokasi yang dirasa memiliki potensi banyak terdapat UMKM, baik itu dengan pemasangan iklan dalam bentuk spanduk, *billboard* ataupun brosur-brosur dengan penyampaian informasi yang mudah dipahami oleh Wajib Pajak.
3. Bagi Pemerintah dan Direktorat Jendral Pajak (DJP)
Saran kepada DJP diharapkan dapat mempertimbangkan secara matang penetapan tarif yang akan diberikan kepada Wajib Pajak, karena variabel tarif pajak mempunyai pengaruh yang dominan dalam mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, diantaranya yaitu dengan melakukan survey ataupun riset terlebih dahulu kepada kondisi Wajib Pajak khususnya UMKM dengan memperhatikan beberapa faktor sehingga

kepatuhan Wajib Pajak menjadi meningkat.selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin & Sudirman. 2012. *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat Dua Media.
- Anonim. 2015. "Perbandingan Persentase tax ratio di Indoneisa dengan negara lain". <http://www.ortax.org> (diakses tanggal 16 Januari 2015).
- Anonim. 2015. "Visi dan Misi Direktorat Jendral Pajak", <http://www.pajak.go.id> (diakses pada tanggal 3 Maret 2015).
- Basalamah, Anies S. 2004. *Perilaku Organisasi Memahami dan Mengelola Aspek Humniora dalam Organisasi*. Depok : Usaha Kami.
- Daud, Amaidy. 2013. "Hanya 20 Juta UKM yang Patuh Bayar Pajak", diakses pada tanggal 5 Desember 2015 dari <http://www.sindonews.com>
- Ekawati, Liana. 2008. *Suroei Pemahaman Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah di Kota Yogyakarta*. Jurnal Teknologi dan Manajemen Informatika. Vol 6 : Edisi Khusus (185-191).
- Ghozali, Imam. 2009. *Ekonometrika, Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Yogyakarta Badan penerbit, Universitas Diponegoro.
- Gumiwang, Ringkang. 2014. "Penerimaan Pajak UMKM". <http://finansial.bisnis.com> (diakses tanggal 10 Maret 2015)
- Jatmiko, Agus. 2006, *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Semarang)*. Tesis Program S2 Magister Akuntansi Universitas Diponegoro. Tidak Dipublikasikan.
- Julianti, Murni. 2014. *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Membayar Pajak dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak sebagai Variabel Moderating*. Skripsi (S1). Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Diponegoro.
- Kementerian keuangan RI. Data Pokok APBN 2014.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Menteri Keuangan Republik Indonesia.

- Lubis, Abu Saman, 2015. "Perbandingan Persentase tax ratio di Indoneisa dengan negara lain". <http://www.bppk.kemenkeu.go.id> (diakses tanggal 29 April 2015).
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. ed. Revisi. Yogyakarta : CV. ANDI OFFSET.
- Ningtyas, Risa Permata D. 2012. "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi, serta Pelayanan Pembayaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Malang". Universitas Brawijaya, Malang: Skripsi yang tidak dipublikasikan.
- Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. ed.3 . Jakarta : Granit.
- Pamuji, Ratno Aji. 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi pada Wajib Pajak Pemilik UMKM di KPP Pratama Malang Selatan)*. Universitas Brawijaya, Malang: Skripsi yang tidak dipublikasikan.
- Priambudi, Atsani Adiansah Adam. 2013. "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, serta Pelayanan Pembayaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surabaya". Universitas Brawijaya, Malang: Skripsi yang tidak dipublikasikan..
- Santoso, Wahyu. 2008. Analisis Resiko Ketidapatuhan Wajib Pajak sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Keuangan Publik Vol. 5, No. 1, Oktober 2008 Hal 85-137*.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (Ed). 2006. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta : LP3ES
- Soemitro, Rahmat. 2004. *Hukum Pajak International Indonesia. Perkembangan dan Pengaruhnya*. Jakarta : P.T Eresco
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : CV. Alfabeta
- Tambunan, Tulus. 2012. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia, Isu-Isu Penting*. Jakarta : LP3ES.
- Tim Penyusun Dosen FIA UB. 2013. *Pedoman Penulisan Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. Malang
- Widodo, Widi,dkk. 2010. *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. Bandung : Alfabeta
- Winerungan, Lidya Oktaviane. 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Blitung. *Jurnal EMBA Vol. 1 No 3 September 2013*.